



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSFIANDI ALS ANDIK BIN M.RUSDI;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 08 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri sejak tanggal 05 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 16 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSFIANDI Als ANDIK Bin M.RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama pasal 303 ayat (1) ke (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO POCO X3 NFC warna hitam dengan IMEI 1 : 867809050640347 dan IMEI 2 : 867809050640354 milik terdakwa terdakwa. RUSFIANDI Als ANDIK, yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dengan nama akun CPH1729, ID 153099179 dan Password Qwer0804 yang berisikan Chip sebanyak 41,56B dan terdapat history pengiriman sebanyak 6B Chip domino pertanggal 05 September 2022.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai milik terdakwa terdakwa RUSFIANDI Als ANDIK yang merupakan hasil penjualan Chip domino berjumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - e. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RUSFIANDI Als ANDIK Bin M.RUSDI pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kedai BRI Link ANDIK Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika Sdr. FERRY M FADILLAH (kapolsek Kuantan Mudik) mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 yang jam tidak diingat lagi, bahwa di Kedai BRI Link ANDIK milik terdakwa yang berada di Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sering dijadikan tempat transaksi Chip Higgs Domino Judi Online yang sudah meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi WILDAN APRIAN, saksi MOH FAKHRURROZY, dan beserta tim reskrim Polsek Lubuk Jambi menuju Kedai BRI Link ANDIK milik terdakwa yang berada di Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada pukul 21.30 Wib saksi WILDAN APRIAN, saksi MOH FAKHRURROZY, dan beserta tim reskrim Polsek Lubuk Jambi tiba di Kedai BRI Link ANDIK Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat penangkapan terdakwa ditemukan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO poco X3 NFC warna hitam dengan nomor IMEI1: 86780905064035 dan IMEI2: 86780905064035 di dalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino akun an. CPH1729 dengan ID:153099179 berisi chip atau koin digital sebanyak 41.56 B (41,56 billion/miliar) setara dengan uang Rp. 2.701.400,- (dua juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah), yang di dalam History/catatan ada penjualan/pengiriman chip atau koin digital sebanyak 6 B (6 billion/miliar) dengan uang hasil penjualan sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) Kemudian saksi WILDAN APRIAN, saksi MOH FAKHRURROZY dan beserta tim reskrim Polsek Lubuk Jambi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Lubuk Jambi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Harga Chip Higgs Domino yang dijual oleh Terdakwa adalah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B yang di dapatkan dari Pemain-pemain judi online higgs domino yang menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B dengan keuntungan yang didapatkan dari Pemain-pemain judi online higgs domino yang menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B, pada saat dilakukan penangkapan Senin tanggal 15 September 2022 hasil Penjualan chip higgs domino untuk hari ini (Senin tanggal 15 September 2022) adalah sebanyak 6 B (6 billion/miliar) atau sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan lebih kurang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa cara terdakwa mendapatkan chip dari pemain judi online dengan cara pemain judi online higgs domino yang memiliki bitcoin atau uang koin digital dalam akun Higgs dominonya datang ke Kedai BRI Link ANDIK milik terdakwa yang berada di Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian setelah sampai ke Kedai BRI Link ANDIK, pemain tersebut mengirim koin digitalnya ke akun higgs domino terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut per 1 B yang dikirim. Dan sebaliknya cara terdakwa menjual chip judi online higgs domino kepada pembeli dengan cara yang sama, pembeli datang ke Kedai BRI Link ANDIK milik terdakwa, kemudian bitcoin atau coin digital, terdakwa kirim ke akun pembeli, dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B.

Bahwa cara terdakwa menjual Chip Higgs Domino adalah pembeli datang ke Kedai BRI Link ANDIK milik terdakwa yang berada di Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pembeli membacakan ID Higgs Domino milik pembeli, lalu terdakwa masukan ke dalam Aplikasi Higgs Domino milik terdakwa, kemudian ditulis berapa jumlah yang di beli, lalu terdakwa kirim. Misalnya dikirim sebanyak 1B, maka pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan jika chip di dalam ID milik terdakwa habis, terdakwa membeli dari pemain-pemain judi online Higgs Domino yang menang dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi online Higgs Domino dan menjadikan permainan judi online Higgs Domino sebagai pencarian sehingga mendapat keuntungan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari pemerintah.

Bahwa ahli ELGAMAR selaku ahli teknologi informasi dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: A.142/FT-UNIKS/SPT/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 menerangkan chip atau koin digital adalah alat tukar transaksi elektronik yang digunakan pengguna untuk memainkan platform game online yang berbasis Judi Online, Google Play atau Google Play Store merupakan platform online yang menyediakan berbagai aplikasi berbasis android, sementara Android merupakan sistem operasi yang dijalankan dan digunakan pada perangkat seluler/handphone, Unduh merupakan Proses pengambilan aplikasi dari sebuah sistem server, Instal merupakan Proses pemasangan aplikasi pada perangkat seluler atau sistem operasi android.

Ahli ELGAMAR menjelaskan aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi android Jenis Permainan Judi Online yang di operasikan dengan menggunakan Handphone Android yang terhubung dengan jaringan Internet. Setiap user atau pengguna yang ingin memainkan permainan Judi Online Higgs Domino bisa mendownload atau mengunduh di Play Store (aplikasi toko online android yang menyediakan segala jenis aplikasi android), setelah di Unduh dan terinstal di Handphone Android, pengguna bisa membuka aplikasi tersebut, dan setelah berada di tampilan layar Higgs Domino ditemukan beberapa jenis permainan judi online diantaranya “domino, remi, QiuQiu, Slot, dan lainnya. Agar pengguna bisa memainkan permainan judi online tersebut, pengguna harus memiliki akun terdaftar di Higgs Domino serta memiliki chip atau koin digital. Setelah memiliki akun higgs domino, pengguna masuk atau login terlebih dahulu, dan setelah Login. Pengguna baru User ID baru yang baru bergabung akan diberikan Chip atau koin digital gratis sebesar 8M (8 million/juta) yang tertera disudut kiri layar, selanjutnya pengguna siap bermain judi online dengan akun pengguna lain yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar. Jika pemilik akun bermain menang, chip atau koin digital akan bertambah dari 8M sampai dengan, 200M, 500M, 1B (1 Billion/Miliar) atau sampai tidak terhingga, sebaliknya apabila kalah, chip atau koin digital berkurang sampai di angka 0. Apabila sudah tidak memiliki chip atau koin digital, otomatis pengguna tidak bisa bermain judi online lagi. Agar bisa bermain kembali, pengguna bisa mendapatkan chip atau koin dengan cara membeli dengan agen penjual chip/koin digital atau melalui sistem higgs domino yang sudah disediakan sedangkan Aplikasi WhatsApp adalah platform chat online yang digunakan untuk berkomunikasi dari nomor handphone yang sudah terdaftar ke nomor handphone terdaftar lainnya, yang dioperasikan melalui sistem operasi android melalui jaringan yang terhubung dengan jaringan Internet dengan menggunakan media Handphone dan Komputer.

Bahwa ahli ERDIANTO selaku ahli Pidana dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru Nomor : 5355/UN19.5.1.1.9/HK.10/2022, tanggal 18 Oktober 2022 berpendapat permainan judi adalah jika dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa permainan Higgs Domino termasuk sebagai permainan judi karena hasil yang didapat bisa jadi jauh lebih besar daripada kontribusi yang dibeli oleh pemain yaitu chip. Dan untuk syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain Higgs domino itu. Itu lah bedanya dengan pembelian barang yang dengan pembelian barang itu mendapatkan kupon undian. Kupon undian dalam pembelian barang atau kupon untuk acara door price bukanlah tujuan, karena tujuan utama adalah membeli barang atau mengikuti kegiatan jalan santai misalnya. Kupon hanya akibat yang timbul dari pembelian, jadi bukan menjadi tujuan utama. Dalam pembelian chip, semata-mata chip tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk main higgs domino. Jadi, bagi orang yang menyediakan permainan itu dapat dikualifikasi sebagai menyediakan sarana bermain judi, ahli ERDIANTO mengatakan Sarana digital atau multimedia hanya merupakan sarana, Hakikat permainannya sama dalam dunia nyata, sehingga tidak ada perbedaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana digital atau multimedia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUSFIANDI Als ANDIK Bin M.RUSDI pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kedai BRI Link ANDIK Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika Sdr. FERRY M FADILLAH (kapolsek Kuantan Mudik) mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 yang jam tidak diingat lagi, bahwa di Kedai BRI Link ANDIK milik terdakwa yang berada di Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sering dijadikan tempat transaksi Chip Higgs Domino Judi Online yang sudah meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi WILDAN APRIAN, saksi MOH FAKHRURROZY, dan beserta tim reskrim Polsek Lubuk Jambi menuju Kedai BRI Link ANDIK milik terdakwa yang berada di Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada pukul 21.30 Wib saksi WILDAN APRIAN, saksi MOH FAKHRURROZY, dan beserta tim reskrim Polsek Lubuk Jambi tiba di Kedai BRI Link ANDIK Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO poco X3 NFC warna hitam dengan nomor IMEI1: 86780905064035 dan IMEI2: 86780905064035 di dalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino akun an. CPH1729 dengan ID:153099179 berisi chip atau koin digital sebanyak 41.56 B (41,56 billion/miliar) setara dengan uang Rp. 2.701.400,- (dua juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah), yang di dalam History/catatan ada penjualan/pengiriman chip atau koin digital sebanyak 6 B (6 billion/miliar) dengan uang hasil penjualan sebesar Rp.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) Kemudian saksi WILDAN APRIAN, saksi MOH FAKHRURROZY dan beserta tim reskrim Polsek Lubuk Jambi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Lubuk Jambi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Harga Chip Higgs Domino yang dijual oleh Terdakwa adalah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B yang di dapatkan dari Pemain-pemain judi online higgs domino yang menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B dengan keuntungan yang didapatkan dari Pemain-pemain judi online higgs domino yang menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B, pada saat dilakukan penangkapan Senin tanggal 15 September 2022 hasil Penjualan chip higgs domino untuk hari ini (Senin tanggal 15 September 2022) adalah sebanyak 6 B (6 billion/miliar) atau sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan lebih kurang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa cara terdakwa mendapatkan chip dari pemain judi online dengan cara pemain judi online higgs domino yang memiliki bitcoin atau uang koin digital dalam akun Higgs dominonya datang ke Kedai BRI Link ANDIK milik terdakwa yang berada di Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian setelah sampai ke Kedai BRI Link ANDIK, pemain tersebut mengirim koin digitalnya ke akun higgs domino terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut per 1 B yang dikirim. Dan sebaliknya cara terdakwa menjual chip judi online higgs domino kepada pembeli dengan cara yang sama, pembeli datang ke Kedai BRI Link ANDIK milik terdakwa, kemudian bitcoin atau coin digital, terdakwa kirim ke akun pembeli, dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B.

Bahwa cara terdakwa menjual Chip Higgs Domino adalah pembeli datang ke Kedai BRI Link ANDIK milik terdakwa yang berada di Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian pembeli membacakan ID Higgs Domino milik pembeli, lalu terdakwa masukan ke dalam Aplikasi Higgs Domino milik terdakwa, kemudian ditulis berapa jumlah yang di beli, lalu terdakwa kirim. Misalnya dikirim sebanyak 1B, maka pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan jika chip di dalam ID milik terdakwa habis, terdakwa membeli dari pemain-pemain judi online Higgs Domino yang menang dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi online Higgs Domino dan menjadikan permainan judi online Higgs Domino sebagai pencarian sehingga mendapat keuntungan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari pemerintah.

Bahwa ahli ELGAMAR selaku ahli teknologi informasi dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: A.142/FT-UNIKS/SPT/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 menerangkan chip atau koin digital adalah alat tukar transaksi elektronik yang digunakan pengguna untuk memainkan platform game online yang berbasis Judi Online, Google Play atau Google Play Store merupakan platform online yang menyediakan berbagai aplikasi berbasis android, sementara Android merupakan sistem operasi yang dijalankan dan digunakan pada perangkat seluler/handphone, Unduh merupakan Proses pengambilan aplikasi dari sebuah sistem server, Instal merupakan Proses pemasangan aplikasi pada perangkat seluler atau sistem operasi android.

Ahli ELGAMAR menjelaskan aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi android Jenis Permainan Judi Online yang di operasikan dengan menggunakan Handphone Android yang terhubung dengan jaringan Internet. Setiap user atau pengguna yang ingin memainkan permainan Judi Online Higgs Domino bisa mendownload atau mengunduh di Play Store (aplikasi toko online android yang menyediakan segala jenis aplikasi android), setelah di Unduh dan terinstal di Handphone Android, pengguna bisa membuka aplikasi tersebut, dan setelah berada di tampilan layar Higgs Domino ditemukan beberapa jenis permainan judi online diantaranya "domino, remi, QiuQiu, Slot, dan lainnya. Agar pengguna bisa memainkan permainan judi online tersebut, pengguna harus memiliki akun terdaftar di Higgs Domino serta memiliki chip atau koin digital. Setelah memiliki akun higgs domino, pengguna masuk atau login terlebih dahulu, dan setelah Login. Pengguna baru User ID baru yang baru bergabung akan diberikan Chip atau koin digital gratis sebesar 8M (8 million/juta) yang tertera disudut kiri layar, selanjutnya pengguna siap bermain judi online dengan akun pengguna lain yang terdaftar. Jika pemilik akun bermain menang, chip atau koin digital akan bertambah dari 8M sampai dengan, 200M, 500M, 1B (1 Billion/Miliar) atau sampai tidak terhingga, sebaliknya apabila kalah, chip atau koin digital berkurang sampai di angka 0. Apabila sudah tidak memiliki chip atau koin digital, otomatis pengguna tidak bisa bermain judi online lagi. Agar bisa bermain kembali, pengguna bisa mendapatkan chip atau koin dengan cara membeli dengan agen penjual chip/koin digital atau melalui sistem higgs domino yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disediakan sedangkan Aplikasi WhatsApp adalah platform chat online yang digunakan untuk berkomunikasi dari nomor handphone yang sudah terdaftar ke nomor handphone terdaftar lainnya, yang dioperasikan melalui sistem operasi android melalui jaringan yang terhubung dengan jaringan Internet dengan menggunakan media Handphone dan Komputer.

Bahwa ahli ERDIANTO selaku ahli Pidana dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru Nomor : 5355/UN19.5.1.1.9/HK.10/2022, tanggal 18 Oktober 2022 berpendapat permainan judi adalah jika dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa permainan Higgs Domino termasuk sebagai permainan judi karena hasil yang didapat bisa jadi jauh lebih besar daripada kontribusi yang dibeli oleh pemain yaitu chip. Dan untuk syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain Higgs domino itu. Itu lah bedanya dengan pembelian barang yang dengan pembelian barang itu mendapatkan kupon undian. Kupon undian dalam pembelian barang atau kupon untuk acara door price bukanlah tujuan, karena tujuan utama adalah membeli barang atau mengikuti kegiatan jalan santai misalnya. Kupon hanya akibat yang timbul dari pembelian, jadi bukan menjadi tujuan utama. Dalam pembelian chip, semata-mata chip tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk main higgs domino. Jadi, bagi orang yang menyediakan permainan itu dapat dikualifikasi sebagai menyediakan sarana bermain judi, ahli ERDIANTO mengatakan Sarana digital atau multimedia hanya merupakan sarana, Hakikat permainannya sama dalam dunia nyata, sehingga tidak ada perbedaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana digital atau multimedia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **RUSFIANDI AIS ANDIK Bin M.RUSDI** pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kedai BRI Link ANDIK Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika Sdr. FERRY M FADILLAH (kapolsek Kuantan Mudik) mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 yang jam tidak diingat lagi, bahwa di Kedai BRI Link ANDIK milik terdakwa yang berada di Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sering dijadikan tempat transaksi Chip Higgs Domino Judi Online yang sudah meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi WILDAN APRIAN, saksi MOH FAKHRURROZY, dan beserta tim reskrim Polsek Lubuk Jambi menuju Kedai BRI Link ANDIK milik terdakwa yang berada di Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada pukul 21.30 Wib saksi WILDAN APRIAN, saksi MOH FAKHRURROZY, dan beserta tim reskrim Polsek Lubuk Jambi tiba di Kedai BRI Link ANDIK Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO poco X3 NFC warna hitam dengan nomor IMEI1: 86780905064035 dan IMEI2: 86780905064035 di dalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino akun an. CPH1729 dengan ID:153099179 berisi chip atau koin digital sebanyak 41.56 B (41,56 billion/miliar) setara dengan uang Rp. 2.701.400,- (dua juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah), yang di dalam History/catatan ada penjualan/pengiriman chip atau koin digital sebanyak 6 B (6 billion/miliar) dengan uang hasil penjualan sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) Kemudian saksi WILDAN APRIAN, saksi MOH FAKHRURROZY dan beserta tim reskrim Polsek Lubuk Jambi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Lubuk Jambi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Harga Chip Higgs Domino yang dijual oleh Terdakwa adalah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B yang di dapatkan dari Pemain-pemain judi online higs domino yang menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B dengan keuntungan yang didapatkan dari Pemain-pemain judi online higgs domino yang menjual kepada

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B, pada saat dilakukan penangkapan Senin tanggal 15 September 2022 hasil Penjualan chip higgs domino untuk hari ini (Senin tanggal 15 September 2022) adalah sebanyak 6 B (6 billion/miliar) atau sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan lebih kurang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa cara terdakwa mendapatkan chip dari pemain judi online dengan cara pemain judi online higgs domino yang memiliki bitcoin atau uang koin digital dalam akun Higgs dominonya datang ke Kedai BRI Link ANDIK milik terdakwa yang berada di Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian setelah sampai ke Kedai BRI Link ANDIK, pemain tersebut mengirim koin digitalnya ke akun higgs domino terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut per 1 B yang dikirim. Dan sebaliknya cara terdakwa menjual chip judi online higgs domino kepada pembeli dengan cara yang sama, pembeli datang ke Kedai BRI Link ANDIK milik terdakwa, kemudian bitcoin atau coin digital, terdakwa kirim ke akun pembeli, dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B.

Bahwa cara terdakwa menjual Chip Higgs Domino adalah pembeli datang ke Kedai BRI Link ANDIK milik terdakwa yang berada di Kelurahan Pasar Lumbuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian pembeli membacakan ID Higgs Domino milik pembeli, lalu terdakwa masukan ke dalam Aplikasi Higgs Domino milik terdakwa, kemudian ditulis berapa jumlah yang di beli, lalu terdakwa kirim. Misalnya dikirim sebanyak 1B, maka pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan jika chip di dalam ID milik terdakwa habis, terdakwa membeli dari pemain-pemain judi online Higgs Domino yang menang dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi online Higgs Domino dan menjadikan permainan judi online Higgs Domino sebagai pencarian sehingga mendapat keuntungan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari pemerintah.

Bahwa ahli ELGAMAR selaku ahli teknologi informasi dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: A.142/FT-UNIKS/SPT/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 menerangkan chip atau koin digital adalah alat tukar transaksi elektronik yang digunakan pengguna untuk memainkan platform game online

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbasis Judi Online, Google Play atau Google Play Store merupakan platform online yang menyediakan berbagai aplikasi berbasis android, sementara Android merupakan sistem operasi yang dijalankan dan digunakan pada perangkat seluler/handphone, Unduh merupakan Proses pengambilan aplikasi dari sebuah sistem server, Instal merupakan Proses pemasangan aplikasi pada perangkat seluler atau sistem operasi android.

Ahli ELGAMAR menjelaskan aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi android Jenis Permainan Judi Online yang di operasikan dengan menggunakan Handphone Android yang terhubung dengan jaringan Internet. Setiap user atau pengguna yang ingin memainkan permainan Judi Online Higgs Domino bisa mendownload atau mengunduh di Play Store (aplikasi toko online android yang menyediakan segala jenis aplikasi android), setelah di Unduh dan terinstal di Handphone Android, pengguna bisa membuka aplikasi tersebut, dan setelah berada di tampilan layar Higgs Domino ditemukan beberapa jenis permainan judi online diantaranya "domino, remi, QiuQiu, Slot, dan lainnya. Agar pengguna bisa memainkan permainan judi online tersebut, pengguna harus memiliki akun terdaftar di Higgs Domino serta memiliki chip atau koin digital. Setelah memiliki akun higgs domino, pengguna masuk atau login terlebih dahulu, dan setelah Login. Pengguna baru User ID baru yang baru bergabung akan diberikan Chip atau koin digital gratis sebesar 8M (8 million/juta) yang tertera disudut kiri layar, selanjutnya pengguna siap bermain judi online dengan akun pengguna lain yang terdaftar. Jika pemilik akun bermain menang, chip atau koin digital akan bertambah dari 8M sampai dengan, 200M, 500M, 1B (1 Billion/Miliar) atau sampai tidak terhingga, sebaliknya apabila kalah, chip atau koin digital berkurang sampai di angka 0. Apabila sudah tidak memiliki chip atau koin digital, otomatis pengguna tidak bisa bermain judi online lagi. Agar bisa bermain kembali, pengguna bisa mendapatkan chip atau koin dengan cara membeli dengan agen penjual chip/koin digital atau melalui sistem higgs domino yang sudah disediakan sedangkan Aplikasi WhatsApp adalah platform chat online yang digunakan untuk berkomunikasi dari nomor handphone yang sudah terdaftar ke nomor handphone terdaftar lainnya, yang dioperasikan melalui sistem operasi android melalui jaringan yang terhubung dengan jaringan Internet dengan menggunakan media Handphone dan Komputer.

Bahwa ahli ERDIANTO selaku ahli Pidana dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru Nomor : 5355/UN19.5.1.1.9/HK.10/2022, tanggal 18 Oktober 2022 berpendapat permainan judi adalah jika dalam permainan itu lebih

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik



mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa permainan Higgs Domino termasuk sebagai permainan judi karena hasil yang didapat bisa jadi jauh lebih besar daripada kontribusi yang dibeli oleh pemain yaitu chip. Dan untuk syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain Higgs domino itu. Itu lah bedanya dengan pembelian barang yang dengan pembelian barang itu mendapatkan kupon undian. Kupon undian dalam pembelian barang atau kupon untuk acara door price bukanlah tujuan, karena tujuan utama adalah membeli barang atau mengikuti kegiatan jalan santai misalnya. Kupon hanya akibat yang timbul dari pembelian, jadi bukan menjadi tujuan utama. Dalam pembelian chip, semata-mata chip tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk main higgs domino. Jadi, bagi orang yang menyediakan permainan itu dapat dikualifikasi sebagai menyediakan sarana bermain judi, ahli ERDIANTO mengatakan Sarana digital atau multimedia hanya merupakan sarana, Hakikat permainannya sama dalam dunia nyata, sehingga tidak ada perbedaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana digital atau multimedia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 Ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WILDAN APRIAN, S.E Bin JOSAWIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polri yang bertugas di satreskrim polres kuansing;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama rekan saksi bernama MOH.FAKHRURROZY Bin ERFAN menangkap Terdakwa di Kedai BRI Link ANDIK yang beralamat di Kelurahan Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kab Kuansing, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di didalam kedai BRI Link ANDIK milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang ditemukan yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan online jenis Chip (Higgh Domino) tersebut yaitu berupa, 1 (Satu) unit Handphone Merk VIVO POCO X3 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.390.000,- (Tiga Ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi dan Tim Reskrim mendapat informasi dari masyarakat di BRI Link ANDIK milik Terdakwa sering melakukan penjualan jenis Chip (Higgh Domino), kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan, setibanya di BRI Link ANDIK milik Terdakwa tersebut, kami menjumpai Terdakwa sedang memegang Handphone, pada saat itu Saksi dan Tim langsung menyuruh Terdakwa membuka Aplikasi Higgh Domino yang ada didalam Handphone, setelah dibuka ditemukan Akun Higgh domino di ponsel milik Terdakwa tersebut didalam Handphone tersebut dijumpai History pengiriman / penjualan sebanyak 6 (enam) B yang telah dijual oleh Terdakwa kepada pembeli, terlihat juga pada Aplikasi Higgh Domino tersebut masih tersisa 41 B yang belum terjual, pada saat itu Terdakwa menerangkan Handphone dan Akun Higgh domino tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan barang bukti uang sejumlah Rp.390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil menjual Chip, Terdakwa baru saja menjual kepada pembeli sebanyak 6 (enam) B;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Chip (Higgh Domino) tersebut setiap hari dan Kedai BRI Link ANDIK milik Terdakwa yang dibuka setiap hari mulai dari jam 14.00 Wib dan tutup sekira jam 03.00 WIB;
- Bahwa cara pembeli membeli Chip (Higgh Domino) kepada Terdakwa yaitu dengan cara pembeli tersebut datang ke Kedai BRI Link ANDIK milik Terdakwa dan langsung membayarkan uang pembelian Chip, selanjutnya Terdakwa mengirimkan Chip kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Chip permainan judi online Higgh Domino sudah berjalan lebih kurang selama 8 bulan, omset atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa setiap harinya dari perjudian jenis Chip (Higgh Domino) tersebut berkisar lebih kurang Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) perharinya atau Terdakwa jika membeli per Chipnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dijual kembali kepada pembeli per Chipnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per Chipnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual belikan chips Higgs Domino Island;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **MOH. FAKHRURROZY Bin ERFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polri yang bertugas di satreskrim polres kuansing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama rekan saksi bernama WILDAN APRIAN, S.E Bin JOSAWIR menangkap Terdakwa di Kedai BRI Link ANDIK yang beralamat di Kelurahan Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kab Kuansing, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di didalam kedai BRI Link ANDIK milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang ditemukan yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan online jenis Chip (Higgh Domino) tersebut yaitu berupa, 1 (Satu) unit Handphone Merk VIVO POCO X3 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.390.000,- (Tiga Ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi dan Tim Reskrim mendapat informasi dari masyarakat di BRI Link ANDIK milik Terdakwa sering melakukan penjualan jenis Chip (Higgh Domino), kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan, setibanya di BRI Link ANDIK milik Terdakwa tersebut, kami menjumpai Terdakwa sedang memegang Handphone, pada saat itu Saksi dan Tim langsung menyuruh Terdakwa membuka Aplikasi Higgh Domino yang ada didalam Handphone, setelah dibuka ditemukan Akun Higgh domino di ponsel milik Terdakwa tersebut didalam Handphone tersebut dijumpai History pengiriman / penjualan sebanyak 6 (enam) B yang telah dijual oleh Terdakwa kepada pembeli, terlihat juga pada Aplikasi Higgh Domino tersebut masih tersisa 41 B yang belum terjual, pada saat itu Terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Handphone dan Akun Higgh domino tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan barang bukti uang sejumlah Rp.390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil menjual Chip, Terdakwa baru saja menjual kepada pembeli sebanyak 6 (enam) B;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Chip (Higgh Domino) tersebut setiap hari dan Kedai BRI Link ANDIK milik Terdakwa yang dibuka setiap hari mulai dari jam 14.00 Wib dan tutup sekira jam 03.00 WIB;
- Bahwa cara pembeli membeli Chip (Higgh Domino) kepada Terdakwa yaitu dengan cara pembeli tersebut datang ke Kedai BRI Link ANDIK milik Terdakwa dan langsung membayarkan uang pembelian Chip, selanjutnya Terdakwa mengirimkan Chip kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Chip permainan judi online Higgh Domino sudah berjalan lebih kurang selama 8 bulan, omset atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa setiap harinya dari perjudian jenis Chip (Higgh Domino) tersebut berkisar lebih kurang Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) perharinya atau Terdakwa jika membeli per Chipnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dijual kembali kepada pembeli per Chipnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga per Chipnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual belikan chips Higgh Domino Island;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

1. **ELGAMAR, S.KOM., M.KOM.**, keterangannya pada BAP dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan ahli teknologi informasi dan transaksi elektronik khususnya bidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi ahli;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat ahli jelaskan Chip atau koin digital adalah alat tukar transaksi elektronik yang digunakan pengguna untuk memainkan platform game online yang berbasis Judi Online, Google Play atau Google Playstore merupakan platform online yang menyediakan berbagai aplikasi berbasis android, Android merupakan sistem operasi yang dijalankan dan digunakan pada perangkat seluler / handphone, Unduh merupakan proses pengambilan aplikasi dari sebuah sistem server, dan Install merupakan proses pemasangan aplikasi pada perangkat seluler atau sistem operasi android;
 - Bahwa aplikasi Higgs Domino Island merupakan aplikasi android jenis permainan online yang dioperasikan dengan menggunakan handphone android yang terhubung dengan jaringan internet, setiap user atau pengguna yang ingin memainkan permainan Higgs Domino bisa mengunduh di Play Stor, setelah diunduh dan terinstall di handphone, pengguna bisa membuka aplikasi tersebut, dan setelah berada di tampilan layar Higgs Domino dapat ditemukan beberapa jenis permainan diantaranya, domino, remi, qiuqiu, slot dan lainnya;
 - Bahwa agar pengguna dapat memainkan permainan tersebut, pengguna harus memiliki akun terdaftar di Higgs Domino serta memiliki chip atau koin digital, setelah memiliki akun Higgs Domino, pengguna masuk terlebih dahulu, pengguna baru atau user id yang baru bergabung akan diberikan chip atau koin digital sejumlah 8M (8 million/juta) yang tertera di sudut kiri layar, selanjutnya pengguna siap bermain dengan akun pengguna lain yang terdaftar, jika pemilik akun menang, chip atau koin digital akan bertambah dari 8M sanoi dengan 200M, 500M, 1B (1 Billion/Miliar) atau sampai tidak terhitung, sebaliknya jika kalah, chip akan berkurang sampai di angka 0;
 - Bahwa apabila sudah tidak memiliki chip, otomatis pengguna tidak bisa bermain lagi, agar dapat bermain kembali pengguna dapat membeli chip dengan cara membeli pada agen atau melalui sistem higgs domino yang sudah disediakan;
2. **Dr. ERDIANTO, S.H., M.HUM.**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli merupakan Ahli Hukum Pidana, dan bekerja sebagai Dosen Hukum Pidana di Universitas Riau Pekanbaru;
 - Bahwa unsur atau parameter untuk dugaan tindak pidana perjudian adalah tiap-tiap permainan yang mana kemungkinan untuk menang pada

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umumnya bergantung pada peruntungan belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Togel atau Toto Gelap adalah salah satu bentuk judi.

- Bahwa Pasal 303 menjadikan subjek hukum penyedia permainan judi. Sedangkan untuk mereka yang ikut main merujuk pada pasal 303 bis yaitu barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 dan barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjanjian,
- Bahwa jika mengacu pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya "KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" (1996:222) menyebutkan bahwa permainan judi disebut juga "hazardspel". Yang biasa disebut sebagai "hazardspel" ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dll. Juga termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dsb. Tidak masuk "hazardspel" misalnya domino, bridge, ceki, koah, pei, dsb yang biasa dipergunakan untuk hiburan. Dalam KUHP tidak didapat penjelasan secara rinci mengenai kegiatan untuk hiburan. Dalam KUHP tidak didapat penjelasan secara rinci mengenai kegiatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai "judi", Namun selain KUHP, ada ketentuan-ketentuan lain yang bersifat lebih khusus (lex specialis) yang dapat kita rujuk untuk mengerti lebih jauh mengenai larangan kegiatan perjudian ini yaitu antara lain UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (UU 7/1974) dan PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (PP No 9/1981) sebagai peraturan pelaksanaannya. Pasal 1 UU 7/1974 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Lebih jauh dan rinci mengenai permainan judi yang dilarang dapat kita temui dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP 9/ 1981;
- Bahwa permainan judi adalah jika dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan, berdasarkan pengertian tersebut, maka ahli berpendapat bahwa permainan Higgs Domino



termasuk sebagai permainan judi karena hasil yang didapat bisa jadi jauh lebih besar daripada kontribusi yang dibeli oleh pemain yaitu chip. Dan untuk syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain Higgs domino itu. Itu lah bedanya dengan pembelian barang yang dengan pembelian barang itu mendapatkan kupon undian, kupon undian dalam pembelian barang atau kupon untuk acara dor price bukan lah tujuan, karena tujuan utama adalah membeli barang atau mengikuti kegiatan jalan santai misalnya. Kupon hanya akibat yang timbul dari pembelian tersebut, sehingga bukan merupakan tujuan utama. Dalam pembelian chip, chip tidak lain hanyalah untuk bermain higgs domino. Jadi, bagi orang yang menyediakan permainan itu dapat dikualifikasi sebagai menyediakan sarana bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP;

- Bahwa sarana digital atau multimedia hanya merupakan sarana, hakikat permainannya sama dalam dunia nyata, sehingga tidak ada perbedaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana digital atau multimedia;
- Jika perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yang dilakukan secara konvensional maka perbuatan itu dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Pasal 303 KUHP sedangkan jika dilakukan dengan sarana digital dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Pasal 27 ayat (2) UU ITE yaitu secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di kedai Andik milik Terdakwa yang terletak di dipasar Lubuk Jambi Kelurahan Pasar Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang Handphone, atas permintaan anggota kepolisian Terdakwa membuka Aplikasi Higgs Domino yang ada didalam Handphone milik Terdakwa, setelah dibuka ditemukan Akun Higgs domino dengan History pengiriman / penjualan sebanyak 6 (enam) B yang telah Terdakwa jual kepada pembeli dan pada Aplikasi Higgs Domino tersebut masih tersisa 41 B yang belum terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp.390.000,- (Tiga Ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah hasil Terdakwa menjual chip kepada pembeli sebanyak 6 (enam) B;
- Bahwa Terdakwa menjual Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut selama kurang lebih sudah 8 (Delapan) bulan, Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1 B Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dengan Omset dari kegiatan permainan judi online Higgs Domino tersebut setiap harinya lebih kurang Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa menyelenggarakan atau melakukan permainan Judi online Higgs Domino tersebut apabila ada orang yang datang kekedai Terdakwa untuk melakukan penjualan atau pembongkaran Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut Terdakwa akan membeli Chip tersebut, Terdakwa beli 1 (satu) B dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu) rupiah dan Terdakwa akan kembali menjual Chip tersebut 1 (satu) B dengan harga 65.000 (enam puluh lima ribu) rupiah, selanjutnya Terdakwa membuka akun Perjudian Online jenis Higgs Domino, selanjutnya pilih pilihan kirim, setelah itu masukkan ID orang yang akan membeli Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino, setelah itu kirim berapa jumlah Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut yang diminta oleh pembeli tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam jual beli chips Higgs Domino Island;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang ditunjukkan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO POCO X3 NFC warna hitam dengan IMEI 1 : 867809050640347 dan IMEI 2 : 867809050640354 milik terdakwa Sdr. RUSFIANDI Als ANDIK, yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dengan nama akun CPH1729, ID 153099179 dan Password Qwer0804 yang berisikan Chip sebanyak 41,56B dan terdapat history pengiriman sebanyak 6B Chip domino pertanggal 05 September 2022.
- Uang tunai berjumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi WILDAN APRIAN, S.E. dan saksi MOH. FAKHRURROZY BIN ERFAN (anggota kepolisian) di kedai Andik milik Terdakwa yang terletak di dipasar Lubuk Jambi Kelurahan Pasar Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang Handphone, atas permintaan anggota kepolisian Terdakwa membuka Aplikasi Higgh Domino yang ada didalam Handphone milik Terdakwa, setelah dibuka ditemukan Akun Higgh domino dengan History pengiriman / penjualan sebanyak 6 (enam) B yang telah Terdakwa jual kepada pembeli dan pada Aplikasi Higgh Domino tersebut masih tersisa 41 B yang belum terjual;
- Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp.390.000,- (Tiga Ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah hasil Terdakwa menjual chip kepada pembeli sebanyak 6 (enam) B;
- Bahwa Terdakwa menjual Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut selama kurang lebih sudah 8 (Delapan) bulan, Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1 B Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dengan Omset dari kegiatan permainan judi online Higgs Domino tersebut setiap harinya lebih kurang Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa menyelenggarakan atau melakukan permainan Judi online Higgs Domino tersebut apabila ada orang yang datang kekedai Terdakwa untuk melakukan penjualan atau pembongkaran Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut Terdakwa akan membeli Chip tersebut, Terdakwa beli 1 (satu) B dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu) rupiah dan Terdakwa akan kembali menjual Chip tersebut 1 (satu) B dengan harga 65.000 (enam puluh lima ribu) rupiah, selanjutnya Terdakwa membuka akun Perjudian Online jenis Higgs Domino, selanjutnya pilih pilihan kirim, setelah itu masukkan ID orang yang akan membeli Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino, setelah itu kirim berapa jumlah Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut yang diminta oleh pembeli tersebut;
- Bahwa menurut ahli ELGAMAR, S.Kom.,M.Kom, Aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi yang di operasikan dengan menggunakan Handphone Android yang terhubung dengan jaringan Internet. Setiap user atau pengguna

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik



yang ingin memainkan permainan Judi Online Higgs Domino bisa mendownload atau mengunduh di Play Store, setelah membuka aplikasi tersebut muncul tampilan layar Higgs Domino, ditemukan beberapa jenis permainan judi online diantaranya "domino, remi, QiuQiu, Slot, dan lainnya. Agar pengguna bias memainkan permainan judi online tersebut, pengguna harus memiliki akun terdaftar di Higgs Domino serta memiliki chip atau koin digital, jika pemilik akun bermain menang, chip atau koin digital akan bertambah dari 8M sampai dengan, 200M, 500M, 1B (1 Billion/Miliar) atau sampai tidak terhingga, sebaliknya apabila kalah, chip atau koin digital berkurang sampai di angka 0, apabila sudah tidak memiliki chip atau koin digital, otomatis pengguna tidak bias bermain lagi, agar bisa bermain kembali pengguna bias mendapatkan chip atau koin dengan cara membeli dengan agen penjual chip/koin digital atau melalui system higgs domino yang disediakan;

- Bahwa menurut ahli Dr. ERDIANTO, S.H.,M.Hum. permainan Higgs Domino termasuk sebagai permainan judi karena dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan dan syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain Higgs domino itu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam jual beli chips Higgs Domino Island;
- Bahwa chips Higgs Domino Island hanya dapat digunakan untuk melakukan permainan dalam aplikasi Higgs Domino Island;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Tanpa Izin;



3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **RUSFIANDI AIS ANDIK Bin M.RUSDI** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Izin”;

Menimbang, bahwa tanpa izin dapat diartikan sebuah perbuatan dilakukan tanpa hak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa melakukan kegiatan jual beli chips Higgs Domino Island kepada pemain aplikasi Higgs Domino Island ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan atau menyelenggarakan atau memberikan kesempatan melakukan permainan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin maka menurut Majelis Hakim unsur “**tanpa izin**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad. 3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya hanya dibutuhkan salah satu perbuatan dalam unsur ini untuk menyatakan seluruh unsur terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dapat diartikan ketika si pelaku perbuatan memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan dimaksud serta mengetahui maksud dari perbuatannya itu sendiri (*willen en witten*), sehingga harus dapat dibuktikan bahwa terdapat niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja, unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang, dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang dikehendaki dan dilakukan secara sadar oleh pelaku tindak pidana, serta pelaku mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sengaja yang dimaksud adalah untuk menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi WILDAN APRIAN, S.E. dan saksi MOH. FAKHRURROZY BIN ERFAN (anggota kepolisian) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai Andik milik Terdakwa yang terletak di dipasar Lubuk Jambi Kelurahan Pasar Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang Terdakwa sedang memegang Handphone, atas permintaan anggota kepolisian Terdakwa membuka Aplikasi Higgh Domino yang ada didalam Handphone milik Terdakwa, setelah dibuka ditemukan Akun Higgh domino dengan History pengiriman / penjualan sebanyak 6 (enam) B yang telah Terdakwa jual kepada pembeli dan pada Aplikasi Higgh Domino tersebut masih tersisa 41 B yang belum terjual;
- Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp.390.000,- (Tiga Ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah hasil Terdakwa menjual chip kepada pembeli sebanyak 6 (enam) B;
- Bahwa Terdakwa menjual Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut selama kurang lebih sudah 8 (Delapan) bulan, Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1 B Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dengan Omset dari kegiatan permainan judi online Higgs Domino tersebut setiap harinya lebih kurang Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa menyelenggarakan atau melakukan permainan Judi online Higgs Domino tersebut apabila ada orang yang datang kekedai Terdakwa untuk melakukan penjualan atau pembongkaran Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut Terdakwa akan membeli Chip tersebut, Terdakwa beli 1 (satu) B dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu) rupiah dan Terdakwa akan kembali menjual Chip tersebut 1 (satu) B dengan harga 65.000 (enam puluh lima ribu) rupiah, selanjutnya Terdakwa membuka akun Perjudian Online jenis Higgs Domino, selanjutnya pilih pilihan kirim, setelah itu masukkan ID orang yang akan membeli Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino, setelah itu kirim berapa jumlah Chip Perjudian Online jenis Higgs Domino tersebut yang diminta oleh pembeli tersebut;
- Bahwa menurut ahli ELGAMAR, S.Kom.,M.Kom, Aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi yang di operasikan dengan menggunakan Handphone Android yang terhubung dengan jaringan Internet. Setiap user atau pengguna yang ingin memainkan permainan Judi Online Higgs Domino bisa mendownload atau

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



mengunduh di Play Store, setelah membuka aplikasi tersebut muncul tampilan layar Higgs Domino, ditemukan beberapa jenis permainan judi online diantaranya "domino, remi, QiuQiu, Slot, dan lainnya. Agar pengguna bias memainkan permainan judi online tersebut, pengguna harus memiliki akun terdaftar di Higgs Domino serta memiliki chip atau koin digital, jika pemilik akun bermain menang, chip atau koin digital akan bertambah dari 8M sampai dengan, 200M, 500M, 1B (1 Billion/Miliar) atau sampai tidak terhingga, sebaliknya apabila kalah, chip atau koin digital berkurang sampai di angka 0, apabila sudah tidak memiliki chip atau koin digital, otomatis pengguna tidak bias bermain lagi, agar bisa bermain kembali pengguna bias mendapatkan chip atau koin dengan cara membeli dengan agen penjual chip/koin digital atau melalui system higgs domino yang disediakan;

- Bahwa menurut ahli Dr. ERDIANTO, S.H.,M.Hum. permainan Higgs Domino termasuk sebagai permainan judi karena dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan dan syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain Higgs domino itu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata untuk menentukan kemenangan permainan dalam aplikasi Higgs Domino Island lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya, yang hanya dapat dimainkan dengan menggunakan chips khusus dalam aplikasi Higgs Domino Island, chips khusus tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B, dan Terdakwa menampung para pemain yang menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1B, Terdakwa melakukan jual beli chips tersebut dengan tujuan agar pemain dapat melakukan permainan dalam aplikasi Higgs Domino Island serta untuk mendapat keuntungan yang digunakan sebagai mata pencahariannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan sengaja memberikan kesempatan permainan judi dan**



menjadikannya sebagai mata pencarian” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO POCO X3 NFC warna hitam dengan IMEI 1 : 867809050640347 dan IMEI 2 : 867809050640354 milik Terdakwa yang didalamnya terdapat Aplikasi Higgs Domino dengan nama akun CPH1729, ID 153099179 dan Password Qwer0804 yang berisikan Chip sebanyak 41,56B dan terdapat history pengiriman sebanyak 6B Chip domino pertanggal 05 September 2022;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai berjumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dimasa depan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSFIANDI ALS ANDIK BIN M. RUSDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO POCO X3 NFC warna hitam dengan IMEI 1 : 867809050640347 dan IMEI 2 : 867809050640354 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dengan nama akun CPH1729, ID 153099179 dan Password Qwer0804 yang berisikan Chip sebanyak 41,56B dan terdapat history pengiriman sebanyak 6B Chip domino pertanggal 05 September 2022;

dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh kami, GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, YOSEP BUTAR-BUTAR, S.H, dan SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIDHO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh, ABRINALDY ANWAR S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang daring/video conference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

YOSEP BUTAR-BUTAR, S.H

GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H.,M.H.

ttd

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

RIDHO, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30